

FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KPPU DALAM PRAKTEK PERSAINGAN USAHA DI KOTA MEDAN

Kuntara Tanjung¹, Januari Siregar²

¹Universitas Medan Area

²Universitas Medan Area

²Drjanauri@yahoo.com

ABSTRAK

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *Conflik of Interest*, walaupun dalam pelaksanaannya wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU juga adalah lembaga *Quast Judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. Peran dan fungsi KPPU sesuai dengan Pasal 35 mengenai tugas KPPU. KPPU Kantor Perwakilan Kota Medan membawahi tiga wilayah hukum yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Provinsi Aceh. Dari 26 laporan yang diterima oleh KPD KPPU Medan selama tahun 2011, bahwa laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terutama Pasal 22 tentang Persekongkolan dalam tender sangat mendominasi. Setengah dari jumlah laporan tersebut diantaranya bahkan meminta KPPU untuk memerintahkan panitia tender agar mengulangi proses tender yang bernuansa kolusif dan penuh dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Kata Kunci : *Fungsi, Peran, KPPU, Persaingan Usaha*

ABSTRACT

KPPU is an independent institution, where the handle, decide or investigate a case cannot be influenced by any party, either the government or other parties who have conflicts of Interest, although in practice the powers and duties shall be responsible to the President. The KPPU also is Quast judicial institution having authority executorial regarding cases of business competition. The role and functions of the KPPU in accordance with Article 35 of the Commission's function. Medan City Commission Representative Office in charge of three jurisdictions, namely North Sumatra, West Sumatra, Aceh province. Of the 26 reports received by the Commission KPD field during the year 2011, that reported the alleged violation of Law No. 5 of 1999, particularly Article 22 of the collusion in tenders very dominating. Half of these reports are even asking the Commission to instruct the tender committee to repeat collusive tendering process nuanced and full of KKN (corruption, collusion and nepotism).

Keywords : Function, Role, KPPU, business Competition

I. Pendahuluan

Pada sejarah Indonesia, praktik monopoli pertama kali secara resmi dimulai tanggal 20 Maret 1602, yaitu pada saat pemerintahan Belanda atas persetujuan *Staten Generaal* memberikan hak (*Octrio*) untuk berdagang sendiri (monopoli) pada VOC di wilayah Indonesia (Hindia Timur). Selain melakukan monopoli di Indonesia, VOC juga mengawasi perdagangan di wilayah

yang terbentang dari Tanjung Harapan di ujung Afrika hingga Sri Langka dan Jepang.¹

Setelah Indonesia merdeka, praktek monopoli juga terjadi. Pada waktu itu sejumlah pengusaha mempunyai kedekatan khusus dengan kekuasaan. Para pengusaha

¹ R. Soepomo, *Sejarah Hukum Adat dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848*, Jilid 1 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), halaman 9

tersebut memperoleh sejumlah kemudahan dalam lalu lintas perdagangan. Para pengusaha yang dekat dengan kekuasaan menguasai pasar atas barang atau komoditi tertentu berkat 'restu' dari rezim penguasa pada saat itu. Para pengusaha pada zaman orde lama yang mendapat kemudahan kemudian secara perlahan memudar pula dari peredaran setelah rezim berganti.²

Pada masa orde baru juga terjadi distorsi pasar, disebabkan oleh adanya persekongkolan bidang usaha antara pelaku usaha dengan pihak pemegang tampuk kekuasaan, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Selama orde baru telah mengalami keterbatasan perekonomian (termasuk aspek legalnya) pada praktek bisnis yang penuh keganjilan dan kontradiktif ini. Permasalahan tersebut bagi masyarakat luas menimbulkan ketidakadilan dan berdampak buruk pada kesiapan tata ekonomi nasional yang telah memasuki dan mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang semakin diwarnai semangat *free competition* dan seiring dengan semakin mengglobalnya pasar ekonomi.³

Sejarah membuktikan bahwa ekonomi pasar merupakan sistem terbaik untuk membangun dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi pasar, aktivitas produsen dan konsumen tidak direncanakan oleh sebuah lembaga sentral, melainkan secara individual para pelaku ekonomi. Persaingan yang bertindak sebagai tangan-tangan tak terlihat yang "mengkoordinasi" rencana masing-masing.⁴

Ciri-ciri negatif ekonomi yang harus dihindarkan dalam kehidupan nasional, yaitu:

- a. Sistem *Free Fight Liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia.
- b. Sistem *Etalisme* dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.⁵

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa demokrasi di bidang ekonomi itu harus diimplementasikan secara konsisten dalam kegiatan usaha, karena memang mempunyai arti penting dan strategis dalam rangka pembangunan ekonomi. Arti penting dan strategisnya implementasi demokrasi di bidang ekonomi untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Menurut Penjelasan pasal 33 UUD 1945, dengan alasan karena perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat,⁶ memberikan petunjuk bahwa dalam demokrasi ekonomi dihindarkan persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan konsepsi keadilan.⁷ Penciptaan iklim usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi di bidang ekonomi itu perlu terus diupayakan secara terencana dan terus-

² Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), halaman 2

³ Sujud Margono, *Hukum Anti Monopoli* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), halaman 1

⁴ Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Menjamin Persaingan Usaha yang Efektif*, halaman 3, dalam Bintono Nadapdap, *Ibid*, halaman 2

⁵ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat* (Medan, USU 2011) halaman 222

⁶ Sujud Margono, *Hukum Antimonopoli*, halaman 15

⁷ *Ibid*

menerus, diikuti oleh penyusunan kebijakan persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mencegah dan menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat itu diperlukan adanya aturan hukum. Tanpa adanya aturan hukum, persaingan usaha yang sehat tidak mungkin dapat diwujudkan. Menjamin adanya persaingan usaha yang sehat itu dibuatlah undang-undang yang mengatur berbagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan adil yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya di singkat dengan UU No. 5 Tahun 1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang dikenal dengan Undang-Undang Anti Monopoli) yang mulai diundangkan sejak tanggal 5 Maret 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan secara efektif diberlakukan pada tanggal 5 Maret tahun 2000.

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga dibentuk suatu lembaga khusus guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya semua aturan atau ketentuan yang termuat dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dikenal dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *Conflik of Interest*, walaupun dalam pelaksanaannya wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU juga adalah lembaga *Quast Judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha.⁸

Salah satu kota terbesar di Indonesia, tentunya kehadiran di Kantor Perwakilan Daerah KPPU di kota Medan diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi persaingan usaha di wilayah Sumatera Utara pada umumnya dan khususnya di kota Medan.

Laporan perkara persaingan usaha tidak sehat ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Medan tahun 2009 turun dibandingkan 2008 atau hanya 25 (dua puluh lima) laporan, tetapi laporan persekongkolan tender semakin mendominasi. "Diakui secara kuantitatif, jumlah laporan yang diterima KPPU pada 2009 menurun dibandingkan 2008 yang sebanyak 35 (tiga puluh lima) laporan maupun 2007 yang 29 (dua puluh sembilan) kasus. Tetapi secara kualitatif laporan perkara dugaan persekongkolan tender semakin mendominasi", kata Kepala Kantor Perwakilan Daerah Medan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) *Very Iskandar*.⁹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan atau Sumatera Utara selama 2011 menerima laporan sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus. Namun sampai saat ini kasusnya masih dalam proses karena masih menunggu syarat-syarat yang konkrit dari pelapor. 26 (Dua puluh enam) kasus yang dilaporkan 90 (sembilan puluh) persen di antaranya kasus tentang tender dari berbagai perusahaan. Sedangkan 10 (sepuluh) persen kasus tentang distribusi pulsa operator selular dan masalah gas LPG di Langkat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka perlu di kaji dan di teliti Bagaimanakah pengaturan hukum tentang persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, Bagaimana peran dan fungsi lembaga KPPU di dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di kota Medan serta factor faktor yang menghambat KPPU Kantor Perwakilan kota Medan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakkan hukum persaingan usaha.

II. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia

⁸Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2008), halaman 11-12, halaman 73

⁹*Ibid*

¹⁰<http://www.analisadaily.com/news/>, (diakses 10 Juli 2012)

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebagai Hukum Materil

Pada masa pemerintahan orde baru, pembuat kebijakan (pemerintah) dan pemegang elit politik memiliki hubungan yang sangat dekat dan baik dengan pelaku usaha, sehingga pembuat kebijakan ekonomi senantiasa melindungi para pelaku usaha tersebut.

Pembuat kebijakan dan masyarakat Indonesia percaya bahwa hubungan yang erat dan baik antara usaha dengan para elit politik yang memiliki hubungan kekhususan ini sehingga mudah peroleh dana besar dan perlakuan berbeda.¹¹ Sehingga memperoleh kemudahan dalam bisnis tanpa persaingan yang sehat dan tangguh, yang ada hanya melahirkan konglomerasi saja.

Para konglomerat mengatur pasar yang besar dan bersikap seolah-olah hanya mereka yang diperbolehkan mempengaruhi pasar.¹² Hal ini menyebabkan pelaku usaha tidak bisa bersaing saat menghadapi masuknya pasar global dan lemah persaingan karena selalu di bawah lindungan pembuat kebijakan ekonomi dan pemegang puncak elit politik.

Persaingan usaha merupakan hal yang rumit dan konsep yang kadang membingungkan masyarakat, maka secara umum diperlukan perhatian terhadap kepentingan dari kebijakan persaingan suatu negara.¹³ Rumusan kebijakan persaingan lahir tahun 1998, ditandai rezim orde baru berakhir 21 Mei 1998, terjadilah transisi dimana Presiden Habibie memulai dengan peraturan-peraturan transisi dalam menjalankan pemerintahan.¹⁴

Masa pemerintahan Presiden Habibie banyak terjadi perubahan dan kemajuan perundang-undangan karena adanya kesepakatan dengan IMF dengan *letter of Intent* bagi Indonesia. Pada masa ini disebut

juga awal reformasi segala bidang baik hukum, ekonomi dan politik.¹⁵

Satu hal yang menjadi catatan bahwa produk hukum masa reformasi muncul dari inisiatif DPR-RI, suatu hak konstitusional, wakil rakyat pertama kali digunakan dalam kurun waktu 32 (tiga puluh dua) tahun setelah masa orde baru berkuasa, memberi makna fundamental prinsip partisipatif publik dalam pengawasan jalannya pemerintahan.¹⁶

Di Indonesia, hukum persaingan itu lahir sebagai tuntutan dari reformasi dengan di mulainya demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa.¹⁷

Untuk itu dibentuklah undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang menjamin pelaku usaha, yang berazaskan demokrasi ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.¹⁸

Undang-undang tersebut haruslah menjamin kepastian hukum, larangan melakukan praktik monopoli, perilaku usaha tidak sehat, mulai dari perjanjian, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust dan berbagai persekongkolan lain.¹⁹ Untuk mencapai hal ini tentu diperlukan suatu badan yang bersifat independen atau komisi persaingan usaha (KPPU) sebagai yang terlepas dari pengaruh dari kekuasaan pemerintah walau bertanggung jawab pada Presiden dan anggarannya dari APBN.²⁰

Undang-undang No 5 Tahun 1999 memberikan tugas dan wewenang bagi KPPU untuk menegakkan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat kepada pelaku usaha dan sekaligus memberi saran serta rekomendasi pada pemerintah supaya tidak menerbitkan kebijakan yang menimbulkan praktik

¹¹ Soy Martua Pardede, *Opcit*, halaman 131

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Sujud Margono, *Opcit*, halaman 23

¹⁷ Soy Martua Pardede, *Opcit*, halaman 32

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga diberi tugas untuk menyusun pedoman dan atau publikasi dalam bentuk petunjuk teknis atas pelaksanaan undang-undang tersebut.²¹

Peran KPPU adalah di samping menunggu laporan dari masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan, maupun pihak yang merasa mengetahui adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertindak proaktif mengadakan penelitian, mencari masukan maupun mengadakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha untuk mencari kebenaran mengenai dugaan dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.²²

Peran KPPU sebagai *Counsel of Policy*,²³ selain menjalankan tugas utama mencegah terjadinya dan menindak pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,²⁴ KPPU juga menjalankan peran penasihat kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha.²⁵ Jadi sangat strategis untuk menciptakan persaingan usaha sehat, mengingat Indonesia memasuki masa transisi yakni dari transisi struktur ekonomi monopoli, oligopoli dan protektif menuju sistem ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha.²⁶

Komisi pengawas persaingan usaha dapat melarang perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif (Pasal 43 dan 47 UU No. 5 Tahun 1999).²⁷

Komisi persaingan usaha dalam melakukan kegiatan, dapat melihat kombinasi 2 (dua) aspek pendekatan yang mendasar, yaitu:

- a. Pendekatan struktur pasar.
- b. Pendekatan pelaku pasar.²⁸

Pendekatan struktur pasar artinya kedua pendekatan tersebut bukti-bukti dari kedua aspek dapat menjadi bahan analisis untuk menentukan terjadi atau tidak pelanggaran Undang-undang No 5 Tahun 1999 yang dilakukan pelaku pasar hingga menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,²⁹ yaitu melihat tingkat penguasaan pasar barang atau jasa.³⁰

Pendekatan pelaku pasar (*Aspect Conduct of Bussiness*) artinya komisi harus melihat apakah tindakan yang dilakukan pelaku usaha sampai bisnisnya berjalan besar dilakukan dengan melanggar undang-undang atau tidak.³¹

Komisi dalam menjalankan praktik-praktik persaingan tidak sehat menggunakan dua jenis rumusan pasal-pasal yang memperlihatkan:

- a. Asas per-se-ilegal.
- b. Asas *Rule of Reason*.³²

Asas per-se-ilegal adalah suatu prinsip untuk melihat apakah yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memulai bisnis sampai berjalannya bisnis tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan substansi dalam undang-undang antimonopoli atau ilegal.³³ Konsepsi asas-per-ilegal substansinya dapat terlihat kepada berbagai bentuk perjanjian atau kegiatan yang dilarang misalnya penetapan harga, diskriminasi harga, boikot dan lainnya.³⁴

Asas Rule of Reason adalah hukum sebab akibat, dimana tindakan pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung telah berakibat merugikan pelaku usaha lainnya dan atau masyarakat konsumen pada umumnya.³⁵

Hukum Persaingan Usaha merupakan suatu bidang hukum yang mempunyai karakter yang berbeda dengan

²¹ *Ibid*

²² Ningrum Natasya Sirait, *Kumpulan Tulisan, Berbagai Aspek Mengenai Hukum Persaingan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), halaman 22

²³ Sujud Margono, *Op.Cit*, halaman 164

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, halaman 165

²⁷ Sujud Margono, *Op.cit*, halaman 204

²⁸ Sujud Margono, *Op.cit*, halaman 204

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, halaman 205

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

bidang hukum lain, karena memadukan hukum konvensional dengan ekonomi, sehingga memberi suatu nuansa kental, nuansa ekonomi sehingga bukan hal yang mustahil dalam pemeriksaan kasus persaingan usaha pendekatan ekonomi yang di pakai dalam memecahkan kasus tersebut, termasuk penggunaan barang bukti memerlukan analisa ekonomi yang komprehensif, sehingga bisa saja suatu pelaku usaha dapat di benarkan oleh undang-undang karena merupakan suatu perbuatan yang wajar (*Common Behaviour*) dalam suatu pasar, sehingga belum tentu perilaku atau tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran,³⁶ dan menurut *Goppera Pangabean* dalam wawancara sangat di perlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai proses pemutusan perkara tersebut karena tidak semua orang ahli dalam semua bidang, sedang metode yang di pakai *Rule Of Reason* atau per-se illegal.³⁷

Berdasarkan Pasal 53, UU No. 5 Tahun 1999, di mana undang-undang ini mulai berlaku efektif, satu tahun sejak tanggal di undangkan, yaitu tanggal 5 Maret 2000, dengan tujuan memberikan tenggang waktu bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam membuat kebijakan. Sehingga dalam pembuatan kebijakan, keputusan ke depan tidak terjadi pelanggaran hukum baik di sengaja atau tidak. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi : sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha di nyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum di ganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Sedangkan ketentuan pasal 52 ayat 2 berbunyi : “Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini di beri waktu 6 (enam) bulan

sejak undang-undang ini di berlakukan untuk melakukan penyesuaian”, dan menurut *Goppera Pangabean* pasal ini di buat supaya tidak terjadi penerapan hukum yang berbeda dalam atau adanya dualisme hukum dalam penanganan perkara persaingan usaha.³⁸

2. Tata Cara Penanganan Perkara Penegakan Hukum Persaingan Atau Hukum Formil

Selain mengatur ketentuan materil, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memuat pula ketentuan Hukum Formil (*Hukum Acara*) persaingan usaha,³⁹ adapun sumber pengaturan hukum acara persaingan usaha dapat di jumpai dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang mengatur mengenai tata cara penanganan dugaan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha. Selain itu sumber hukum acara tersebut,⁴⁰ juga dapat di temukan dalam :

I. *Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2008.*⁴¹

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 34 (1) UU No. 5 Tahun 1999 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, maka di tetapkan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999, tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, selain mengatur pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi KPPU, Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999, memuat juga Hukum Persaingan Usaha, yaitu dalam Pasal 6 dan 7.

Pasal 6 dari Kepres No. 75 Tahun 1999 adalah :

(1) Dalam menangani perkara, anggota komisi bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

³⁸ Wawancara dengan *Goppera Pangabean*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 9 Februari 2013

³⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), halaman 116

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

³⁶ *Partnership For Business Competition*, (Jakarta, 2003), halaman 44

³⁷ Wawancara dengan *Goppera Pangabean*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

- (2) Anggota komisi yang menangani perkara di larang :
 - a. mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan salah satu pihak yang berperkara.
 - b. mempunyai kepentingan dengan perkara bersangkutan.
- (3) Anggota komisi yang memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) wajib menolak menangani perkara.
- (4) Apabila terbukti anggota komisi memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) pihak yang berperkara berhak menolak anggota komisi yang bersangkutan untuk memeriksa atau menentukan perkara dengan melampirkan bukti-bukti tertulis, dan menurut *Goppera Pangabea* dalam wawancara pasal ini mencegah supaya jangan sampai terjadi adanya putusan yang berat sebelah yang bertentangan dengan maksud dan tujuan di bentuk KPPU, yaitu harus independen.⁴²

Selanjutnya Pasal 7 Kepres RI No. 75 Tahun 1999 berbunyi :

- (1) Untuk menyelesaikan suatu perkara, komisi melakukan sidang Majelis.
- (2) Pengambilan keputusan komisi di lakukan dalam sidang Majelis sebagaimana di maksud ayat (1) yang beranggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota komisi.

Kemudian dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU Kepres No. 75 Tahun 1999 di sempurnakan Kepres No. 80 Tahun 2008,⁴³ dengan di sisipkan satu bab yakni Bab IV A tentang ketentuan lain-lain, yang terdiri dari Pasal 15 A, 15 B dan 15 C, berisikan *Pembiayaan KPPU, Pembinaan Kepegawaian KPPU dan Renumerasi Sekretariat Jendral KPPU*.⁴⁴

II. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya

Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Berlakunya Kepres No. 75 Tahun 1999, belum ada peraturan yang mengakomodir mengenai Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU,⁴⁵ sehingga menjadi hambatan bagi Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya keberatan,⁴⁶ maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU kemudian di sempurnakan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005, yaitu di atur mengenai Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, Tata Cara Pemeriksaan Keberatan, Pemeriksaan Tambahan dan Pelaksanaan Putusan.⁴⁷ Berdasarkan uraian di atas maka dapat di tarik satu batasan tegas Tata Cara Kerja KPPU dalam penanganan masalah dalam suatu praktek persaingan (Mekanisme Penanganan Perkara Persaingan Usaha).

III. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Dalam rangka upaya melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999, maka di tetapkan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU,⁴⁸ untuk penyempurnaan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.5/KPPU/Kep/IX/2000, tentang tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999,⁴⁹ kemudian Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 di sempurnakan lagi Perkom No. 1 Tahun 2010,⁵⁰ tujuan penyempurnaan ini menyesuaikan perkembangan dan lebih meningkatkan kualitas dan transparansi dalam melaksanakan penanganan perkara persaingan usaha,⁵¹ dan *Goppera Pangabea* dalam wawancara, penyempurnaan terus di lakukan karena perkembangan dunia usaha

⁴² Wawancara dengan *Goppera Pangabea*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

⁴³ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, halaman 117

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, halaman 119

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, halaman 120

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

sangat cepat berkembang, oleh karena itu perlu di atur aturan-aturan sebagai penyesuaian keadaan.⁵²

Dalam kata pengantar, Perkom No. 1 Tahun 2010 menjelaskan akan menerapkan sistem persidangan terbuka untuk umum, sehingga di harapkan lebih aksesibel, transparan dan objektif dalam penanganan perkaranya, serta terperiksa pun dapat lebih leluasa dalam mempergunakan hak-haknya. Pada sisi lain, Perkom No. 1 Tahun 2010 juga berupaya memperkuat dan memberikan landasan hukum yang tegas bagi investigator dalam melakukan penyelidikan, pada sisi lain Perkom ini juga mengatur pemisahan tegas yang semakin jelas antara investigator dengan Majelis Komisi dalam proses penanganan perkara persaingan usaha, di mana anggota komisi menjadi Majelis Komisi menjalankan fungsinya sebagai pemutus secara penuh.

Perkom No. 1 Tahun 2010 di harapkan dapat menjadi sebuah peraturan yang telah menampung tidak hanya kepentingan para terperiksa dalam pemeriksaan di komisi namun juga melindungi kredibilitas para penegak hukum persaingan usaha ini dalam menjalankan tugasnya sebagaimana amanat UU No. 5 Tahun 1999.

IV. Proses dan Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha.

(a) Dasar Penanganan Perkara Persaingan Usaha.

Sebagai lembaga pengawas, KPPU berwenang menangani perkara persaingan usaha, secara proaktif atau menerima pengaduan dari masyarakat atau laporan tertulis dari masyarakat.⁵³ Jadi merupakan dasar alasan untuk di tangani masalah persaingan usaha oleh KPPU.⁵⁴

Pasal 38 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 di nyatakan bahwa :

- (1).Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut di duga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang

ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyatakan identitas pelapor.

- (2).Pihak yang di rugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang di timbulkan dengan mengatakan identitas pelapor, dan menurut *Goppera Pangabean* dalam wawancara, dalam pasal ini seharusnya di tambahkan bila saksi yang telah di panggil tidak hadir, maka dapat di pidanakan supaya pelaku atau saksi-saksi di panggil menjadi koperatif serta sering di jumpai pelaku usaha menggunakan KTP (Kartu Tanda Pengenal) palsu sehingga tidak bisa di lacak keberadaannya.⁵⁵

Pasal 39 (1) UU No. 5 Tahun 1999, di nyatakan sebagai berikut : “Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pasal 38 ayat 1 dan 2, komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya di lakukan pemeriksaan lanjutan”.

Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan. Sedangkan Perkom No. 1 Tahun 2010, menegaskan ruang lingkup penanganan perkara persaingan usaha sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : Peraturan komisi ini meliputi penanganan perkara berdasarkan :

- a. Laporan Pelapor;
- b. Laporan Pelapor dengan permohonan ganti rugi;
- c. Inisiatif komisi;

Pasal 2 ayat (2) Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor terdiri atas :

- (a) Laporan;

⁵² wawancara dengan *Goppera Pangabean*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Wawancara dengan *Goppera Pangabean*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

- (b) Klarifikasi;
- (c) Penyelidikan;
- (d) Pemberkasan;
- (e) Sidang Majelis Komisi;
- (f) Putusan Komisi.

Pasal 2 ayat (3): Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi terdiri atas tahap sebagai berikut :

- (a) Laporan;
- (b) Klarifikasi;
- (c) Sidang Majelis;
- (d) Putusan Majelis Komisi.

Pasal 2 ayat (4): Penanganan perkara berdasarkan inisiatif komisi terdiri atas tahap sebagai berikut :

- (a) Kajian;
- (b) Penelitian;
- (c) Pengawasan pelaku usaha;
- (d) Penyelidikan;
- (e) Pemberkasan;
- (f) Sidang Majelis Komisi;
- (g) Putusan komisi.

Goppera Pangabea dalam wawancara mengatakan sampai saat ini sejak adanya KPPU, penanganan perkara yang paling banyak adalah berasal dari pengaduan masyarakat atau sesama pelaku usaha, di karenakan tidak terdapat bukti yang cukup kuat, maka penanganan perkara sering di hentikan.⁵⁶

(b) Tahapan Penanganan Perkara Persaingan.

Tahapan penanganan perkara di atur dalam pasal 2 (3) dan (4) Perkom No. 1 Tahun 2010 seperti di uraikan di atas. Dalam pasal 11, Peraturan Komisi (Perkom) No. 1 Tahun 2010 mengatur mengenai ketentuan penyampaian laporan dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yaitu Peraturan Komisi (Perkom) No. 1 Tahun 2010, antara lain dalam :

Pasal 11 ayat (1): Setiap orang yang telah mengetahui telah terjadi atau patut di duga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang dapat melaporkan kepada komisi.

Pasal 11 ayat (2): Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tujukan kepada

komisi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 11 ayat (3): Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dalam bentuk tertulis dengan paling sedikit memuat :

- a. menyatakan secara lengkap identitas pelapor, terlapor dan saksi.
- b. menerangkan secara jelas dan sedapat mungkin lengkap cermat mengenai telah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang.
- c. menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran.
- d. menyampaikan salinan identitas diri pelapor.
- e. menandatangani laporan.

Pasal 11 ayat (4): Khusus bagi pelapor yang meminta ganti rugi, selain memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (3) wajib menyertakan nilai dan bukti kerugian yang di deritanya.

Pasal 11 ayat (5): Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat di sampaikan melalui Kantor Perwakilan Komisi di daerah.

Pasal 11 (6): Identitas Pelapor sebagaimana pada ayat (1) wajib di rahasiakan oleh Komisi.

Pasal 11 (7): Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (3) tidak dapat di cabut oleh Pelapor.

(c) Klarifikasi Laporan Perkara Persaingan Usaha.

Klarifikasi merupakan kegiatan untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara laporan di atur dalam Perkom No. 1 Tahun 2010 Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 merupakan bab pembahasan klarifikasi. Pasal 12 (1) unit kerja yang menangani laporan melakukan klarifikasi terhadap setiap laporan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 11. Pasal 12 (2) klarifikasi laporan sebagaimana di maksud ayat (1) di lakukan untuk :

- (a) Memeriksa kelengkapan administrasi laporan
- (b) Memeriksa kebenaran lokasi alamat pelapor.
- (c) Memeriksa kebenaran identitas terlapor.
- (d) Memeriksa kebenaran alamat saksi.

⁵⁶ Wawancara dengan *Goppera Pangabea*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

- (e) Memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran undang-undang dengan pasal-pasal yang di langgar dengan alat bukti yang di serahkan oleh pelapor.
- (f) Menilai kompetensi absolut terhadap laporan.

Dan *Goppera Pangabean* dalam wawancaranya, mengatakan sewaktu mengadakan klarifikasi sering terdapat kendala sehingga perkara tidak bisa di lanjutkan karena adakalanya pelaku menggunakan alamat palsu, PT fiktif, indentitas palsu dan biasanya pelaku adalah pemain sekali tender.⁵⁷

Pasal 12 (3) hasil klarifikasi sebagaimana ayat (1) paling sedikit memuat :

- (a) Menyatakan laporan merupakan kompetensi absolut KPPU.
- (b) Menyatakan laporan lengkap secara administrasi.
- (c) Menyatakan secara jelas dugaan pelanggaran undang-undang dengan pasal yang di langgar.
- (d) Menghentikan proses penanganan laporan atau merekomendasikan kepada atasan langsung untuk di lakukan penyelidikan.

Pasal 12 (4): Penghentian proses penanganan laporan sebagaimana di maksud ayat (3) huruf d di lakukan oleh unit kerja yang menangani laporan apabila tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2).

Pasal 12 (5): Hasil klarifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) di gunakan untuk menemukan bukti awal sebagai bahan penyelidikan.

Pasal 12 (6): Pimpinan Sekretariat Komisi memberitahu kepada pelapor mengenai hasil klarifikasi.

Perkom No. 1 Tahun 2010, Pasal 13 berisikan : Hasil klarifikasi terhadap laporan dengan kerugian sebagaimana yang di maksud Pasal 11 (4) di laporkan oleh unit

kerja yang menangani laporan kepada komisi dalam Rapat Komisi untuk mendapatkan persetujuan menjadi laporan dugaan pelanggaran dalam pemeriksaan pendahuluan.

Perkom No. 1 Tahun 2010, Pasal 14 berisikan sebagai berikut :

Pasal 14 (1): Dalam hal di temukan laporan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pasal 11 ayat 2, unit kerja yang menangani laporan pemberitahuan dan mengembalikan kepada Pelapor paling lama 10 (sepuluh) hari sejak di terima laporan.

Pasal 14 (2): Pelapor melengkapi laporan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat 2 paling lama 10 (sepuluh) hari sejak di kembalikan laporan.

Pasal 14 (3): Dalam hal Pelapor tidak melengkapi laporan dalam waktu yang di tentukan pada ayat (2) maka laporan di nyatakan tidak lengkap dan penanganan di hentikan.

Pasal 14 (4): Dalam hal Pelapor tidak melengkapi laporan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana di maksud pada ayat 2, Pelapor dapat mengajukan laporan baru apabila menemukan bukti baru yang lengkap.

Penanganan perkara dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berasal dari masyarakat yang mengetahui, sesama pelaku usaha persaingan, pihak yang di rugikan dan sari inisiatif KPPU sendiri.

Selain mengatur ketentuan materil, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memuat pula ketentuan Hukum Formil (*Hukum Acara*) persaingan usaha,⁵⁸ adapun sumber pengaturan hukum acara persaingan usaha dapat di jumpai dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang mengatur mengenai tata

⁵⁷ Wawancara dengan *Goppera Pangabean*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, halaman 116

cara penanganan dugaan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha.

Penanganan perkara dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berasal dari masyarakat yang mengetahui, sesama pelaku usaha persaingan, pihak yang di rugikan dan sari inisiatif KPPU sendiri.

III. Peran Dan Fungsi Lembaga KPPU Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Kota Medan

Pengawasan dan Penegakan Hukum Persaingan oleh KPPU di kota Medan, KPPU selain menjalankan tugas utama mencegah terjadinya dan menindak pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan kata lain berfungsi mengawal pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, juga memiliki fungsi lain memberi saran kepada pemerintah dalam melahirkan kebijakan ekonomi yang tidak memberi suatu kesempatan pelaku usaha baik swasta maupun BUMN melakukan suatu praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Peran KPPU sebagai pemberi saran kebijakan sangat strategis bila di hubungkan upaya menjalankan persaingan usaha sehat, karena masih terdapat celah kebijakan dari pemerintah yang bisa menimbulkan praktik monopoli.

Selama tahun 2006–2011, KPPU semakin kuat menjejakkan posisi dan peranan sebagai lembaga pengawas persaingan usaha. Dengan motto “*Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat*”, kontribusi KPPU dalam pertumbuhan ekonomi semakin nyata memberi dampak ekonomi yang di rasakan langsung atau tidak langsung oleh masyarakat,⁵⁹ dan menurut *Goppera Pangabea* masyarakat telah banyak diuntungkan dengan kehadiran KPPU sebagai pengawas dalam pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, di tandai sekarang masyarakat dapat naik pesawat dengan tiket murah, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, contohnya Medan – Jakarta dengan harga tiket Rp. 25.000; (Dua puluh lima ribu rupiah) merupakan harga yang sangat murah lebih murah dari naik taxi di

⁵⁹ *Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, (2012, edisi 32), halaman 8

kota Medan, serta contoh lain SMS hanya Rp. 500; (Lima ratus rupiah) selama satu hari satu malam dan bebas telepon sesama operator, dan lain-lain.⁶⁰

KPD Medan, menerima 26 (dua puluh enam) laporan selama tahun 2011,⁶¹ untuk jelasnya rekapitulasi laporan KPPU yang di terima KPD Medan adalah sebagai berikut (lihat tabel 1).

IV. Faktor-Faktor Penghambat KPPU Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Dan Penegakan Hukum UU No. 5 Tahun 1999 Di Kota Medan

1. Faktor Internal KPPU dalam menjalankan Tugas dan Pengawasan

- a. Tantangan secara Internal masih menjadi pekerjaan bersama. Seperti status lembaga KPPU yang belum jelas jumlah investigator yang terbatas serta perlunya berbagai macam pelatihan yang relevan guna meningkatkan kompetensi para investigator KPPU,⁶² dan menurut *Goppera Pangabea* dalam wawancara menyatakan bahwa sumber daya manusia dari KPPU Perwakilan Medan masih minim, yaitu hanya 6 (enam) staf saja, yaitu masing-masing staf membantu 1 (satu) Kasubag, yaitu Kasubag bidang Tata Usaha, Kasubag bidang Investigasi dan Kasubag Penindakan.⁶³

⁶⁰ Wawancara dengan *Goppera Pangabea*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

⁶¹ Data dari Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan

⁶² *Media Berkala KPPU, Kompetensi* (Edisi 36, 2012), halaman 17

⁶³ Wawancara dengan *Goppera Pangabea*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

Tabel 1
REKAPITULASI PENANGANAN PELAPORAN TAHUN 2011

No	No ID	Perihal /Judul Laporan	Tahapan Penanganan	Rekomendasi
1	01	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Pengadaan Buku Panduan pendidik Sekolah Dasar Negeri (Paket 57) dan Pengadaan Buku Referensi SMP Negeri Paket 1 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara, NAD Tahun Anggaran 2010.	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
2	16	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Meranti Utara Di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
3	18	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dalam Proses Tender Pembangunan Gedung Kantor Cabang Bank BRI Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
4	27	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dalam Usaha Stasiun Pengisian Bulk Elpiji	Resume Laporan	Monitoring Pelaku Usaha

		(SPBE) 3 kg		
5	61	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 terkait Dugaan Monopoli yang dilakukan CV Sinar Telekom (I)	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
6	62	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dalam Tender di Kantor Balai Besar Meteorologi, Kriminologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
7	102	Laporan Dugaan Persekongkolan dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Dermaga Ikan di Desa Haloban, Pulau Banyak yang dilaksanakan oleh "Islamic Relief di Banda Aceh"	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
8	103	Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dalam Pelelangan 6 Paket Pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat, Sumber Dana APBN Murni Tahun Anggaran 2011	Penyelidikan	Berjalan
9	105	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait Dugaan Monopoli yang dilakukan CV Sinar	Resume Laporan	Berhenti di Penyelidikan

		Telekom (II)		
10	121	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Paket 4, Pembangunan RKB SDN 118438 Tanjung Marulak, Kec. Sei Kanan oleh Dinas Pendidikan Kabupaen Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
11	127	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa di ULP Satuan Kerja Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2011	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
12	128	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Pengadaan Pembangunan Asrama Siswa di Sumatera Utara, Sumber Dana Otsus Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2011	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
13	129	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan pada Kantor Satpol PP Kota Medan Tahun 2011	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan

14	130	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dalam Pelelangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara Tahun 2011	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
15	135	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 Terkait Lelang Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
16	138	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan Pakaian Dinas pada dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
17	158	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan Alat Laboratorium FMIPA Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
18	169	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 Pada Proses Pelelangan Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan dan Peralatan Recording	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan

		Pada Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, Sumatera Barat		
19	170	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 Pada Proses Pelelangan Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan dan Peralatan Recording Pada Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, Sumatera Barat	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
20	174	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dalam Pengadaan 32 Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi dan Puluhan Paket Pengadaan barang di Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2010	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
21	198	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tarutung, Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
22	203	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan,	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan

		Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011		
23	208	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Kontruksi dengan Sumber Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Deli Sedang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011	Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
24	218	Laporan Dugaan Persekongkolan dalam Proses Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Perbaikan Jaringan Pipa Air Limbah Zone 1 s/d 8 (Mdn_02.MP.2011) dan Paket Pekerjaan Fasilitas PDAM Pematang Siantar (FS.SPAM.11.01) Provinsi Sumatera Utara	Penyusunan Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
25	227	Laporan Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 Terkait Pekerjaan Penataan Situs Tsunami Kapal PLTD Apung Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, Pusat Survei Geologi Provinsi Bandung	Penyusunan Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan

26	231	Pengaduan keberadaan atas Perlakuan panitia pelelangan pengadaan barang / jasa RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi	Penyusunan Resume Laporan	Buku Daftar Penghentian Laporan
----	-----	--	---------------------------	---------------------------------

Sumber : Data dari Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan

- b. KPPU sebagai Lembaga non struktural, berimbas pada status penyelidikan investigator, di mana investigator KPPU tidak bisa melakukan upaya paksa dalam mendatangkan saksi ahli maupun terlapor, untuk menggali dan memperoleh keterangan, dalam penegakan hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat, di mana biro investigasi membutuhkan bantuan teknis (*Technical Assestance*) yang berasal dari luar dan dalam negeri, untuk dalam negeri adalah Polisi,⁶⁴ dan menurut *Goppera Pangabea* dalam wawancara mengatakan bahwa KPPU tidak di beri kewenangan yang besar seperti yang di miliki oleh KPK dan yang paling utama adalah kewenangan dalam penyadapan pembicaraan orang yang di curigai melakukan praktek persaingan tidak sehat/monopoli.⁶⁵
- c. Faktor Internal lainnya adalah belum adanya sumber daya manusia, jumlah investigator sebagai ujung tombak sangat terbatas, menuntut setiap investigator untuk mampu menangani lebih dari satu perkara. Hal tersebut berisiko memecah konsentrasi sehingga penanganan menjadi kurang maksimal,⁶⁶ dan menurut *Goppera Pangabea* dalam

wawancara, mengatakan bahwa untuk KPD wilayah perwakilan Medan mempunyai tugas yang sangat luas, meliputi 3 (tiga) wilayah atau propinsi, yaitu propinsi Sumatera Utara, propinsi Aceh Darussalam (Nangroe Aceh Darussalam) dan Sumatera Barat, yang hanya memiliki 6 (enam) staff dengan latar belakang pendidikan masing-masing di Strata 1 (satu), yaitu Bidang Hukum 2 (dua) orang dan Bidang Ekonomi 4 (empat) orang.⁶⁷

Kita mengetahui untuk mencari, mendata, menganalisa suatu persaingan usaha telah terjadi praktik persaingan tidak sehat dan monopoli bukanlah suatu hal yang mudah, karena sampai sekarang belum adanya suatu ahli yang special biasa melakukan perhitungan dengan benar-benar suatu produksi yang di hasilkan dengan biaya berapa yang seharusnya di perdagangkan atau di perjual belikan secara wajar, *Mohamad Reza* Kepala Investigasi KPPU untuk itu peningkatan profesionalitas investigator tidak hanya dalam konteks penambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang berbagai fungsi investigasi, tetapi juga peningkatan pemahaman dasar pada bidang persaingan usaha seperti ilmu hukum dan ekonomi,⁶⁸ dan menurut *Ningrum Natasya Sirait* kalau kita tidak mengerti ilmu

⁶⁴ Media Berkala KPPU, *Op.Cit*, halaman 17

⁶⁵ Wawancara dengan *Goppera Pangabea*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

⁶⁶ Media Berkala KPPU, *Op.Cit*, halaman 17

⁶⁷ Wawancara dengan *Goppera Pangabea*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

⁶⁸ Media Berkala KPPU, *Op. Cit*, halaman 16.

ekonomi adalah suatu hal yang mustahil, membicarakan praktik persaingan tidak sehat dan monopoli karena kita tidak mengerti, sesuatu yang di lakukan oleh pelaku usaha itu termasuk dalam kategori melakukan praktik persaingan tidak sehat atau monopoli kalau sama sekali tidak mengerti permasalahan-permasalahan ekonomi dan seluk beluk yang sebenarnya.⁶⁹

- d. Walaupun KPPU memiliki investigator yang cukup memiliki integritas, tetap memiliki rentan terhadap praktik penyuapan, penyalahgunaan wewenang, oleh karena itu dukungan instansi di butuhkan baik berupa penambahan investigator, pemberi insentif dan pola karir yang jelas.⁷⁰ Untuk itu setiap kegiatan yang terjadi setiap hari harus berada dalam suatu kendali (*Internal Control*), yaitu menjaga asset Negara, menjaga image KPPU sebagai lembaga yang di percaya menjalankan Undang-undang No. 5 Tahun 1999.⁷¹ Dan *Goppera Pangabean* dalam wawancara Perwakilan KPPU Medan meliputi wilayah atau propinsi Sumatera Utara, propinsi Sumatera Barat dan propinsi Aceh atau Nangroe Aceh Darusalam merupakan wilayah yang sangat luas sekali dengan biaya operasional untuk staff dalam melakukan penyelidikan atau investigator merupakan hal yang sangat rawan akan masalah kolusi, korupsi dan sebagai lembaga yang memperjuangkan kesejahteraan

rakyat, tentu hal ini bukanlah suatu halangan.⁷²

2. Faktor External KPPU dalam menjalankan Tugas dan Pengawasan.

Untuk menjalankan Tugas dan Pengawasan persaingan tantangan dari pihak luar KPPU juga sangat besar, di mana biro investigasi menghadapi berbagai tantangan dari eksternal⁷³:

- a. Banyak masyarakat dan pelaku usaha belum memahami apa itu KPPU, apa itu persaingan usaha tidak sehat, apa itu monopoli, dan sebagainya menyangkut ekonomi. Menurut *Goppera Pangabean* dalam wawancara karena tidak memahami fungsi dan peran serta adanya suatu anggapan untuk apa di bentuk KPPU. Jadi hal ini tentu bertolak belakang sama sekali dengan keinginan dari UU No. 5 Tahun 1999 untuk mencapai suatu kesejahteraan di masyarakat.⁷⁴
- b. Dari pihak pemerintah beranggapan apabila suatu undang-undang setelah di undangkan masyarakat secara fiksi hukum, bahwa masyarakat atau semua orang telah mengetahui,⁷⁵ dan menurut *Goppera Pangabean* hal ini tentu haruslah kerja keras dari pihak KPPU, peran pemerintah serta seluruh masyarakat Indonesia.⁷⁶
- c. Pihak KPPU dalam menjalankan fungsi dan pengawasan serta penegakan hukum banyak menghadapi kendala-kendala karena pihak pelaku usaha, saksi, saksi ahli tidak bisa di panggil hadir secara paksa karena tidak ada sanksi yang bisa di keluarkan atau di

⁷² Wawancara dengan *Goppera Pangabean*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

⁷³ Media Berkala KPPU, *Op.Cit*, halaman 17.

⁷⁴ Wawancara dengan *Goppera Pangabean*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

⁷⁵ Media Berkala KPPU, *Loc.Cit*

⁷⁶ Wawancara dengan *Goppera Pangabean*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

⁶⁹ Ningrum Natasya Sirait, dalam *Perkuliah Persaingan Usaha Tidak Sehat di Pasca Hukum UMA*

⁷⁰ Media Berkala KPPU, (edisi 32, 2012), *Op. Cit*, halaman 17

⁷¹ *Ibid*, halaman 12

kenakan pada yang bersangkutan, bila yang bersangkutan tidak kooperatif. Dan menurut *Goppera Pangabea*, pihak KPPU dalam menjalankan fungsi dan pengawasan penegakan persaingan usaha menjumpai masalah, misalnya kultur budaya bangsa kita yang tidak banyak mencari masalah dengan pihak pemerintah dan pemahaman terhadap peran dan fungsi KPPU serta saling menutup mata, menutup mulut untuk masalah-masalah persaingan usaha dan praktik monopoli antara sesama pelaku usaha.⁷⁷

V. Analisis Pengaturan Hukum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Sebagai Dasar Hukum Materil

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengamanatkan di bentuknya KPPU, memiliki otoritas melaksanakan pengawasan terhadap implementasi undang-undang ini, mulai Pasal 30 sampai dengan Pasal 37,⁷⁸ sebagai komisi yang independen berdasarkan Kepres 75 Tahun 1999 dengan dasar hukum pembentuk Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999.⁷⁹

2. Penanganan Perkara Penegakan Hukum Persaingan atau Hukum Formil

Mekanisme keberatan pada peradilan umum belum pernah ada dalam sistem Hukum Acara Formil di Indonesia, sehingga terjadilah penafsiran yang berbeda-beda dari para penegak hukum, untuk itu di perlukan solusi penerapan upaya hukum keberatan kasus persaingan usaha, sebagai alternatif, yaitu :

- a. Alternatif pertama adalah menggunakan upaya hukum keberatan tersebut ke dalam upaya hukum yang sudah di kenal saat ini.
- b. Alternatif kedua adalah merancang Hukum Acara khusus mengenai kasus persaingan usaha.

VI. Analisis Peran dan Fungsi Lembaga KPPU Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Persaingan di Kota Medan Serta Solusi.

Peran dan fungsi KPPU dalam menjalankan sebenarnya belum maksimal, masih banyak kasus dan kejadian persaingan usaha tidak sehat dan monopoli yang tidak terungkap, adapun kasus yang masuk dan yang sedang di tangani oleh KPPU perwakilan Medan adalah kasus persekongkolan pengadaan tender, lelang, sedangkan kasus-kasus lain sampai sekarang belum ada yang masuk dan terindikasi.

Berdasarkan data yang masuk ke KPPU Perwakilan Kota Medan sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus, namun kasus yang di selesaikan selama tahun 2011 untuk wilayah Perwakilan Kota Medan hanya 1 (satu) kasus saja, dan menurut *Goppera Pangabea* dalam wawancara karena tidak semua kasus bisa di jadikan sebagai penyelidikan kemudian setelah mencapai persyaratan baru di proses kemudian di putuskan oleh Majelis melalui sidang majelis yang ada di KPPU, persyaratan perkara yang di tangani oleh KPPU biasanya perkara sangat besar mempengaruhi kehidupan rakyat banyak, misalnya kasus biaya SMS, tiket pesawat dan lain-lain.⁸⁰

Sebagai solusi supaya bisa tercapai peran dan fungsi KPPU dalam pengawasan dan penegakan Hukum Persaingan maka haruslah terlebih dahulu di lakukan pembenahan Hukum Materil dan Hukum Formil yang ada sekarang ini dan karena sangat menghalangi proses penyelidikan kasus-kasus yang terjadi.

⁷⁷ Wawancara dengan *Goppera Pangabea*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

⁷⁸ Pathnership For Business Competition, *Op.Cit*, halaman 1

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Wawancara dengan *Goppera Pangabea*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

VII. Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat KPPU Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan dan Penegakan Hukum UU No. 5 Tahun 1999 di Kota Medan.

1. Faktor Internal Penghambat KPPU Dalam Menjalankan Tugas dan Pengawasan Serta Solusi.

Efektivitas implementasi hukum persaingan tidak bisa efektif apabila tidak ada kejelasan terhadap prosedur penegakan hukum yang jelas. KPPU di bentuk dengan tujuan sebagai pengawas dan penegakan hukum persaingan, namun waktu menjalankan pelaksanaan tersebut sering terhambat oleh masalah internal, antara lain masalah KPPU status kedudukan belum jelas, sebagai lembaga non struktural, serta sumber daya manusia yang ada.

KPPU sedang memperjuangkan agar di beri kewenangan yang lebih besar seperti yang ada di KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) sehingga ke depan dapat menyadap pembicaraan melalui telepon, pelaku usaha dalam transaksi kerjasama dengan sesama pelaku usaha.

2. Faktor Penghambat Eksternal KPPU Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan Serta Solusi.

Sejak awal di berlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 telah banyak kritik yang di sampaikan pada seminar, presentasi maupun diskusi yang berupaya mengkritisi pasal-pasal dalam undang-undang, misalnya mengenai tujuan, kritisi terhadap pengecualian BUMN dari undang-undang, kinerja dan kewenangan KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan.

VIII. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat di rumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia sudah ada pengaturannya sejak 05 Maret 1999 dan berlaku efektif 05 Maret 2000 di atur dalam UU No. 5 Tahun 1999 (berlaku sebagai Hukum Materil), sedangkan Hukum Formilnya di atur dalam Kepres No. 75 Tahun 1999 Jo Kepres 80 Tahun

2008, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2003 Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005, dan Perkom No. 1 Tahun 2006 Jo Perkom No. 1 Tahun 2010, walaupun demikian, masih terdapat kelemahan yang ada dalam pasal-pasal tersebut.

2. Peran dan fungsi Lembaga KPPU sebagai pengawas dan penegakan UU No. 5 Tahun 1999 serta pemberi saran kepada pemerintah dalam hal deregulasi kebijakan ekonomi supaya dapat tercapai persaingan usaha sehat serta bebas dari praktek monopoli di Kota Medan, namun hal ini Peran dan Fungsi KPPU adalah belum di lakukan secara maksimal, hal ini dapat di lihat masih banyak kasus-kasus larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang belum terungkap dan masih minimnya putusan yang di hasilkan atau yang di putuskan oleh KPPU Perwakilan Medan sepanjang tahun 2011-2012, yaitu hanya 2 (dua) kasus saja.

3. Faktor-faktor yang menghambat KPPU Kantor Perwakilan Kota Medan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha adalah:

Pertama : *Faktor Internal*, lembaga KPPU sebagai non struktural, sumber daya manusia masih minim baik dari segi jumlah maupun keahlian di bidangnya.

Kedua : *Faktor Eksternal*, yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengenal fungsi dan peran KPPU, penyelidikan KPPU terhadap terlapor atau saksi-saksi sering terkendala karena tidak ada hak pemanggilan secara paksa pada bersangkutan bila tidak kooperatif serta budaya persaingan sehat masih rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu disarankan :

1. Hukum tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Hukum Materil), yaitu UU No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Formilnya Kepres 75 Tahun 1999 Jo Kepres 80 Tahun 2008, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2003 Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005

- serta Perkom No. 1 Tahun 2006 Jo Perkom No. 1 Tahun 2010 memberikan Lembaga KPPU peran dan fungsi yang sangat besar dan pemberi saran kepada pemerintah, namun tidak di beri kekuasaan yang besar seperti yang ada di KPK, untuk eksekusi putusan saja harus di minta kepada Pengadilan Negeri setempat baru bisa di adakan eksekusi, oleh karena itu UU No. 5 Tahun 1999 perlu di revisi, bila perlu di amandemen supaya ada keseimbangan peran dan fungsi KPPU dalam melaksanakan tugas sehingga tercapai tujuan dari pembentukan UU No. 5 Tahun 1999.
2. Peran dan lembaga KPPU di dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di kota Medan di sarankan haruslah bekerja lebih keras lagi, jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat atau pelaku usaha, yaitu harus aktif meneliti, mengamati bila perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lembaga swadaya masyarakat lain sebagai pemberi info tambahan mengenai praktik curang persaingan, karena masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap, misalnya kasus penetapan harga, posisi dominan, pembagian wilayah dan lain-lain.
 3. KPPU di sarankan untuk membuka kantor perwakilan di propinsi Aceh dan Sumatera Barat tersendiri supaya lebih fokus dalam menjalankan peran dan fungsi KPPU, karena luas wilayah sangat besar sehingga susah mencapai peran dan fungsi maksimal dan di minta juga pemerintah agar membantu KPPU dalam hal pembenahan internal KPPU, sosialisasi peran dan fungsi KPPU serta sebelum mengeluarkan deregulasi ekonomi sebaiknya berkonsultasi dengan pihak KPPU supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam melahirkan kebijakan ekonomi yang bisa menyebabkan terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Kencana Pranada Group, Jakarta
- Nadapdap, B., 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Sirait, N,N., 2011, *Hukum Persaingan Di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat*, USU, Medan
- , 2003, *Partnership For Business Competition*, Jakarta
- , 2004, *Kumpulan Tulisan, Berbagai Aspek Mengenai Hukum Persaingan*, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Soepomo, R., *Sejarah Hukum Adat dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848*, Jilid 1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- Syaparudin, Ferri A.S., dan Henry D.S., (2010), *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Franchise*, *Mercatoria*, 3 (2): 144-162
- Margono, S, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta
- Usman, R., 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Antimonopoli dan Persaingan Usaha KPPU, *"Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat, Peran KPPU Sebagai Pemberi Saran Kebijakan, Manfaat Persaingan Bagi Konsumen, Manfaat Kebijakan Persaingan Bagi Pengusaha Kecil"*
- Media Berkala KPPU *"Kompetensi"* Edisi 32, 2012 diakses 10 Juli 2012, <http://www.analisadaily.com/news/>, Data dari Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan
- Wawancara dengan *Goppera Pangabea*, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013
- Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, (2012, edisi 32), halaman 8

